



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan perlu melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi, dan pengembangan lingkungan perkotaan dalam masing-masing Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 ;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 ;

8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;

10. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

K E D U A :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Mei 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1981

TANGGAL 6 Mei 1981

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1981/1982

BAB I

U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek-proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II,
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II

JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp.162.650.000.000,- (seratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada masing-masing Daerah Tingkat II didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap penduduk, dengan ketentuan bahwa besarnya bantuan sedikitnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Kepada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- (3) Kepada Daerah Tingkat II yang realisasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1979/1980 paling sedikit mencapai jumlah yang telah ditentukan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Kepada setiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan peralatan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
- (5) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia ;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 - b. Pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 - c. Pembinaan dan ketertiban administrasi.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 - b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pendapatan asli Daerah sendiri ;

b. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O